

# PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

Komang Indra Dewangga Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [indradewangga6@gmail.com](mailto:indradewangga6@gmail.com)

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dedy\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedy_priyanto@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p12>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum aktivitas transaksi elektronik Cryptocurrency di Indonesia serta untuk mengetahui perlindungan hukum pelanggan aset kripto terhadap transaksi elektronik Cryptocurrency di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga penelitian doktrin, yang fokusnya adalah meneliti dan menemukan landasan pustaka menggunakan penelitian normative. Adapun penggunaan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus yang relevan dapat memperjelas ungkapan dari permasalahan di atas dan metode kasus untuk mempelajari penelitian ini untuk memahami urgensi penguatan atas instrument hukum investasi Cryptocurrency melalui transaksi elektronik di Indonesia. Pengaturan hukum transaksi cryptocurrency di Indonesia tidak diatur secara khusus melainkan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Aset kripto hanya diperbolehkan pada instrument investasi melalui pasar komoditas berjangka dengan pengaturan hukum secara umum dalam dan diawasi oleh Bappebti. Perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto bersamaan kedudukannya sebagai konsumen yang mempunyai hak atas permintaan ganti rugi sebagai bentuk atas perlindungan hukum yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 19. Pada perlindungan hukum atas transaksi elektronik maka seluruh penggunaan data pribadi oleh pelanggan aset kripto mendapat perlindungan berdasar pada UU ITE yang memberikan jaminan kewajiban bagi pihak yang melibatkan data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data yang ada sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU ITE.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pelanggan Aset, Transaksi Elektronik, Cryptocurrency*

## ABSTRACT

*The aim of this study is to understand the legal arrangements for cryptocurrency electronic transaction activities in Indonesia, and to understand that crypto asset customers are protected from the legal protection of cryptocurrency electronic transactions in Indonesia. The research method used is normative research or also known as doctrine research. Its research focus is to research and find the foundation of law libraries, periodicals, legal research and legislation so that the research can use normative research. The use of legal methods, concepts and related cases can clarify the expressions of the above issues and case methods to study this research to understand the urgency of strengthening cryptocurrency investment law tools through election transactions in Indonesia. Indonesia has no special regulations on cryptocurrency transactions, but it involves multiple laws and regulations. Crypto assets are only allowed on investment instruments through the commodity futures market with general legal regulation in the Regulation of the Regulatory Supervisory Board of Futures Trading Commodity No. 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of Physical Markets of Crypto Assets on Futures Exchanges and supervised by Bappebti. Legal protection for crypto asset customers along with their position as consumers who have the right to demand compensation as a form of legal protection contained in the Consumer Protection Law in Article 19. In the legal protection of electronic transactions, all use of*

*personal data by crypto asset customers is protected based on the ITE Law which provides guarantees of obligation for parties involving personal data to maintain the confidentiality of existing data as stated in Article 26 of the ITE Law.*

**Keywords:** *Legal Protection, Customer Assets, Electronic Transactions, Cryptocurrency*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dengan perkembangan globalisasi, dunia digital berkembang dan berkembang pesat, dan globalisasi berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam transaksi konvensional yang telah bertransformasi menjadi transaksi virtual modern. Aktivitas jual beli tidak lagi hanya bertumpu pada transaksi konvensional dengan mempergunakan uang secara nyata namun juga memberikan peluang dipergunakannya mata uang virtual. Mengacu pada definisi tersebut, mata uang diartikan sebagai cara pembayaran yang semula dibuat pada periode awal dari sistem pertukaran komoditas dengan komoditas, yang disebut sistem barter. Kemudian, seiring dengan situasi sosial yang semakin tinggi, dan metode pertukaran yang dituntut lebih praktis, maka sistem barter komoditas menjadi semakin sulit untuk digunakan. Akhirnya, masyarakat sepakat untuk menggunakan alat tukar yang sesuai dan dapat disepakati sebagai satu satunya bentuk alat tukar pada suatu wilayah tertentu.<sup>1</sup> Indonesia memberikan legalitas hanya pada penggunaan mata uang yakni rupiah sebagai mata uang yang diakui secara sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang).

Namun mata uang secara global kini tengah berkembang pesat didukung oleh aspek pasar dan minat dari masyarakat atas pemanfaatan mata uang yang tidak hanya bertumpu pada transaksi nyata namun juga dalam bentuk mata uang virtual yang diperdagangkan pada bursa saham secara online. Kemunculan berbagai mata uang virtual bertalian erat dengan perkembangan internet dan *financial technology* atau *fintech*. *Fintech* menghadirkan suatu bentuk keuangan secara virtual yang memberikan pengalaman memiliki mata uang virtual melalui perdagangan asset mata yang kripto atau yang biasa disebut *Cryptocurrency* atau mata uang kripto. Hadir sebagai inovasi baru, *Cryptocurrency* adalah suatu bentuk inovasi pada sistem keuangan efek. Kumar dan Smith mengungkapkan bahwa mata uang kripto yakni sutau rangkaian mekanisme kriptografi yang diantaranya terdapat data transaksi dan neraca laporan keuangan. *Cryptocurrency* juga dapat digunakan sebagai metode pembayaran di antara pengguna Internet. *Cryptocurrency* berbentuk data elektronik, sehingga biasanya tidak memiliki bentuk fisik seperti uang.<sup>2</sup> *Cryptocurrency* memiliki berbagai jenis produk mata uang, salah satu yang sedang mencuri perhatian yakni mata uang virtual bitcoin dan dogecoin, bitcoin merupakan mata uang digital yang dibuat oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, sedangkan dogecoin dibuat pada 2013 oleh teknisi software bernama Billy Marcus dan Jackson Palmer. Mata uang virtual ini jika di investasi dalam bentuk asset bisa mendapat keuntungan hingga hampir 1

---

<sup>1</sup> Solikin dan Suseno, "Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian", Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia 2002, hl.8

<sup>2</sup> Addinanto, Hafiz, Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia, *Jurnal Dispace UII*, 2019, 1-16

Milyar rupiah.<sup>3</sup> Peningkatan yang begitu signifikan ini menyebabkan *sentiment* pasar menjadi meningkat dan membuat semakin menguatnya keberadaan mata uang virtual.

Minat masyarakat yang meningkat dibuktikan dengan pertumbuhan kepercayaan atas aset kripto yang kian mencapai puncak pada bitcoin dan dogecoin jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka pada tahun 2020 investor kripto telah meningkat hingga 10x lipat.<sup>4</sup> Dinamika masyarakat yang begitu kuat memberikan keharusan bagi kehadiran hukum yang mampu menjangkau perkembangan zaman sebagaimana teori hukum dari Roscoe Pound pada fungsi hukum sebagai *law as a tool of social control*. Sehingga sebagai suatu kontrol sosial maka pembaharuan aktivitas sosial masyarakat harus menumbuhkan instrument hukum yang berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat atas perlindungan hukum dari penggunaan investasi *Cryptocurrency*. Aktivitas transaksi *Cryptocurrency* sebagian besar dilakukan melalui transaksi elektronik yakni melalui aplikasi yang bisa di unduh oleh pengguna selaku investor jika ingin membeli mata uang kripto. Aplikasi *Cryptocurrency* telah tersedia dalam di berbagai platform diawasi langsung oleh lembaga Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) serta landasar peraturan yang ada untuk melindungi investor dalam pembelian mata uang kripto diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Atas instrument peraturan tersebut, kemudian hadir beberapa peraturan lanjutan yang dikeluarkan oleh Bappebti. Jika merujuk pada mata uang kripto maka telah jelas bahwa mata uang tersebut tidak mendapatkan legalitas di Indonesia untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, namun eksistensinya hanya dapat digunakan sebagai instrument investasi yang dilakukan secara elektronik atau virtual. Namun dalam tatanan aktivitas yang dilakukan secara elektronik, maka hal ini memerlukan perhatian akan regulasi yang memadai. Terjadi beberapa kasus yang dapat merugikan konsumen sebagai pengguna aplikasi *Cryptocurrency* seperti adanya tindakan *phising*. Dalam bidang keamanan komputer, *phising* merupakan kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan yang dalam hal ini bertujuan untuk membocorkan data rahasia pengguna aplikasi atau investor yang menyebabkan kerugian materil bagi pengguna aplikasi *Cryptocurrency*.<sup>5</sup>

Terjadinya suatu kerugian oleh investor pada saat bertransaksi elektronik memberikan urgensi atas perlindungan hukum yang memadai bagi investor selaku pemegang asset dan pengguna aplikasi. Selain pada hal tersebut, perdagangan asset kripto juga perlu diawasi dalam arus transaksi elektronik dikarenakan fluktuasi yang begitu massif dan membutuhkan pengamanan yang kuat dari segala aspek seperti penguatan atas aspek regulasi dari transaksi elektronik *Cryptocurrency* di Indonesia.<sup>6</sup> Adapun pada penelitian terdahulu yang membahas berkaitan dengan bitcoin sebagai salah satu jenis mata uang kripto yang diperdagangkan secara elektronik pada aplikasi telah diulas sebelumnya oleh Made Santrupty dengan judul "Legalitas Bitcoin Sebagai

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2021032215-37-231962/gokil-harga-bitcoin-diprediksi-tembus-rp-1-m-per-koin> diakses pada 16 April 2021

<sup>4</sup> <https://investasi.kontan.co.id/news/minat-aset-kripto-naik-investor-digitaexchangeid-melesat-10-kali-lipat> diakses pada 16 April 2021

<sup>5</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/re-dibobol-dompet-kripto-ini-bermasalah-dengan-phising> diakses pada 16 April 2021

<sup>6</sup> Imanda, Nadia. "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020.

Alat Pembayaran Di Indonesia” pada pokoknya, penelitian tersebut membahas aspek hukum penggunaan bitcoin sebagai mata uang kripto di Indonesia. Lain hal pada penelitian terdahulu oleh Teguh Wisnuwardana dengan judul “Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax” yang mengulas akibat hukum perjanjian jual beli pada aplikasi tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menempatkan *Cryptocurrency* secara umum dan mengulas perspektif hukum dalam memberikan pengawasan dan upaya perlindungan hukum dari penggunaan *Cryptocurrency* melalui aktivitas transaksi elektronik dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Investor Dalam Transaksi Elektronik *Cryptocurrency* di Indonesia”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum aktivitas transaksi elektronik *Cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum investor terhadap transaksi elektronik *Cryptocurrency* di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pengaturan hukum aktivitas transaksi elektronik *Cryptocurrency* di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum pelanggan aset kripto terhadap transaksi elektronik *Cryptocurrency* di Indonesia

## 2. Metode Penelitian

Penelitian Normative atau disebut juga penelitian doktrin, yang fokusnya adalah meneliti dan menemukan landasan pustaka hukum, jurnal dan penelitian hukum serta peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini menggunakan penelitian normative. Adapun penggunaan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus yang relevan dapat memperjelas ungkapan dari permasalahan di atas dan metode kasus untuk mempelajari penelitian ini untuk memahami urgensi penguatan atas instrument hukum investasi *Cryptocurrency* melalui transaksi elektronik di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Hukum Aktivitas Transaksi Elektronik *Cryptocurrency* Di Indonesia

Adanya perkembangan digitalisasi menyebabkan berkembang pula berbagai metode pembayaran, salah satunya yang kemunculannya menyita perhatian masyarakat yakni adanya mata uang virtual yang belum diakui secara penuh keberadaannya diberbagai negara. Merujuk pada pendefinisiannya, maka mata uang virtual atau alat pembayaran virtual dapat diartikan sebagai rangkaian kode binary komputer yang digunakan pada kegiatan transaksi digital pula.<sup>6</sup> Terdapat beberapa kualifikasi mata uang virtual yang telah beredar dipasaran. Seperti mata uang virtual dua arah yang diakui oleh penjual dan pembeli serta negara dimana transaksi tersebut berlangsung. Lain hal pada mata uang virtual satu arah dan tertutup yang berlaku dan

---

<sup>6</sup> Somadiyono, Sigit. "Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual, Studi Kasus Fenomena Bitcoin di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 2 (2017): 64-69.

diakui oleh kalangan tertentu.<sup>7</sup> Sebagai alat tukar dalam bertransaksi, mata uang virtual atau digital telah bertransformasi kearah aktivitas perdagangan dan pasar komoditi investasi. Pemasaran *cryptocurrency* dengan mudah dapat ditemui pada platform digital seperti aplikasi Pintu, Tokocrypto, Binance serta Indodax yang eksistensinya diawasi oleh Bappebti. Indonesia sendiri sudah memiliki peraturannya yaitu dalam bentuk UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) yang telah mengatur terlebih dahulu bentuk perdagangan melalui sistem elektronik yang dikualifikasikan sebagai perdagangan dengan menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. *Cryptocurrency* bersamaan pemaknaannya dengan *Cryptocurrency* atau mata uang virtual belum mendapat legalitas penggunaan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Mata Uang.<sup>8</sup> Pada perspektif hukum positif di Indonesia, mata uang menurut UU Mata Uang yang dapat digunakan secara sah sebagai alat transaksi yakni rupiah dan kewenangan atas pengawasan peredaran uang rupiah telah secara atributif diberikan kepada lembaga Bank Indonesia. Ketiadaan pengakuan hukum bagi *Cryptocurrency* menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi investor yang juga sebagai pengguna aplikasi dikarenakan transaksi *Cryptocurrency* sebagian besar dilakukan secara elektronik. Namun eksistensi *Cryptocurrency* mulai diakui di Indonesia, dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang menjadikan payung hukum bagi pengguna bitcoin dapat di perdagangan sebagai aset kripto hanya di bursa berjangka di Indonesia.<sup>9</sup> Aset kripto yang terdiri dari berbagai jenis mata uang seperti bitcoin, dogecoin dll diatur pengertiannya dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti 5/2019) pada Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa:

“Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”

Sedangkan kedudukan investor dipersamakan dengan kedudukan pelanggan aset kripto sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Bappebti 5/2019 yang menyatakan bahwa:

“Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”

Adapun dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bappebti 5/2019 memberikan penegasan atas aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto yakni salah satunya adalah kepastian dan perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto. Pada aspek transaksi online *Cryptocurrency* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>7</sup> Nurbaiti, Siti. "Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1403-1428.

<sup>9</sup> Iyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 115-128.

<sup>9</sup> *ibid*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pada UU ITE berfokus pada pengaturan atas seluruh aktivitas transaksi elektronik di dunia maya secara umum. Transaksi elektronik dalam UU ITE diatur pada Pasal 1 angka 2 yang mengatur kedudukan transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum di dunia maya yang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang nyata. Sehingga setiap aktivitas yang ada di dunia maya akan tetap memerlukan suatu peraturan hukum yang nyata dan diawasi penuh oleh lembaga berwenang.<sup>10</sup> Pada masa mendatang, pengusaha yang melakukan transaksi digital di dalam dan luar negeri melalui (e-commerce) wajib memiliki izin usaha dan nomor identifikasi e-commerce, serta pelaku usaha yang melakukan transaksi e-commerce wajib memiliki sertifikat. Penyelenggara seperti operator pasar e-commerce juga harus mendaftarkan sistem ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan sertifikasi sistem yang digunakan dan mendapatkan izin perdagangan dari Kementerian Perdagangan. Kemudian, pengusaha asing juga harus mendapat izin dari Kementerian Perdagangan. Pelaku bisnis asing yang melakukan transaksi e-commerce dengan konsumen Indonesia dianggap beroperasi di Indonesia.<sup>11</sup> Untuk transaksi elektronik saat ini, sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa peredaran *cryptocurrency* merupakan tren bisnis. Saat ini, *cryptocurrency* menggunakan volatilitas harga untuk berspekulasi mengubah nilai rupiah menjadi *cryptocurrency*, sehingga digunakan atau digunakan sebagai alat atau sarana investasi oleh penggunanya.

### **3.2 Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Terhadap Transaksi Elektronik *Cryptocurrency* di Indonesia**

Kepentingan masyarakat yang sering berbenturan satu sama lain memberikan ruang terpenting bagi hukum untuk menata aktivitas masyarakat agar terpenuhi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, hal ini sejalan dengan adagium *ubi societas ubi ius* sehingga kehadiran hukum menempati posisi yang fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hadirnya hukum ditengah masyarakat bertalian dengan aspek perlindungan hukum yang diartikan oleh Satjipto Raharjo yakni perlindungan hukum. Yakni suatu bentuk perlindungan yang diorientasikan kepada pemegang hak dan kewajiban hukum yakni subyek hukum, perlindungan tersebut diberikan melalui representasinya yakni perangkat hukum yang bersifat pencegahan atau preventif maupun sifat penindakan yakni represif dengan dalil terciptanya 3 tujuan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Roscoe Pound yakni menjamin terciptanya kepastian hukum dengan peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas *lex certa*, kemanfaatan hukum sebesar besarnya bagi masyarakat umum, serta keadilan hukum bagi seluruh masyarakat.<sup>12</sup> Untuk dapat dikatakan sebagai telah terpenuhinya suatu perlindungan hukum, maka diperlukan adanya indikator yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan pemerintah secara nyata dengan rangkaian regulasi untuk mengupayakan pengayoman terhadap warganya
- 2) Adanya jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak warga negaranya
- 3) Pemberian sanksi yang jelas dan berkeadilan.

---

<sup>10</sup> Barkatullah, Abdul Halim. "Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia." (2017).

<sup>11</sup> Azizah, Andi Siti Nur, and Irfan Irfan. "Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2020).

<sup>12</sup> S. Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

Secara umum perlindungan berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen di Indonesia tepatnya Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen menimbulkan adanya konsekuensi yuridis yakni kedudukan pelaku usaha dibebankan atas kewajiban untuk dapat memberikan ganti kerugian jika telah terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen. Adapun bentuk pertanggungjawabannya yakni pada pertanggungjawaban privat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yakni memberikan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa, perlindungan tersebut hanya dapat diberikan sejauh tindak kerugian yang timbul diakibatkan oleh kelalaian pihak pelaku usaha.<sup>13</sup>

Konsepsi perlindungan hukum bagi transaksi elektronik atas pembelian aset kripto menempatkan kewajiban bagi pelanggan aset untuk melengkapi serangkaian informasi data diri yang lengkap dan akan tersimpan pada database oleh penyelenggara jasa perdagangan kripto.<sup>14</sup> Data pribadi serta sejumlah uang yang dipercayakan pada penyelenggara jasa perdagangan kripto memerlukan pengawasan yang kuat untuk menghindari adanya kerugian materil maupun immaterial yang dialami oleh pelanggan aset seperti yang telah banyak dialami sebelumnya pada bursa atau *exchange* yang beberapa kali telah mengalami kerugian akibat hilangnya aset pelanggan kripto atau investor sebagai pengguna aplikasi karena *hacker*.<sup>15</sup> Indonesia memiliki serangkaian instrument hukum perlindungan data pada transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, yang berbunyi:

- “(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”
- “(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”

Uraian dari pengertian data pribadi yang termatub dalam Pasal 26 ayat (1) menguraikan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*)”. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi oleh Pasal 26 UU ITE dirasa belum mampu untuk menjangkau perkembangan transaksi elektronik pada lingkup *Cryptocurrency* mengingat kerugian-kerugian yang dapat muncul dari transaksi

<sup>13</sup> Sari, Ariella Gitta, Achmad Bahroni, and Harry Murty. "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020).

<sup>14</sup> Imanda, Nadia. "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

<sup>15</sup> Suroyya, Nailly. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka." PhD diss., Universitas Negeri Semarang, 2013.

elektronik pada aplikasi tersebut tidak sepenuhnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga terdapat cakupan perlindungan yang lebih sempit hanya merujuk pada perlindungan atas data pribadi yang secara umum haruslah dijaga kerahasiaannya oleh penyelenggara perdagangan elektronik. Pada UU ITE juga memberikan hak mengajukan gugatan kepada orang yang dirugikan atas penggunaan data pribadi orang yang bersangkutan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) memberikan perlindungan Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan *Cryptocurrency* karena di kategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Memperhatikan Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen seperti hak atas keamanan, hak mendapatkan informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar. Keempat aspek fundamental dalam perlindungan konsumen diakui secara internasional dalam *The International Organization Of Consumer Union (IOCU)*, selain keempat hak tersebut, adapun hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan yang merugikan konsumen dan terbukti bahwa tindakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha.

Mencermati hak-hak konsumen diatas maka timbul urgensi untuk membentuk suatu regulasi yang memadai dibawah pengawasan Bank Indonesia berkaitan dengan peredaran *cryptocurrency*. Ketegasan akan regulasi diperlukan dalam hal untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan kripto selaku investor yang bersamaan kedudukannya harus dilindungi berdasarkan pada UU Perlindungan Konsumen. Jika dikaitkan dengan asas perlindungan konsumen maka konsumen berhak atas jaminan atas keamanan dan keselamatan pada saat menggunakan atau memanfaatkan barang/jasa yang diupayakan oleh pelaku usaha.<sup>16</sup> Bappebti memiliki peran yang strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto di Indonesia, adapun bentuk pengawasan dari Bappebti terhadap laju aktivitas transaksi elektronik mata uang kripto yakni dengan mekanisme pengawasan oleh Pegawai Bappebti untuk kemudian seluruh aktivitas pelaku usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi diawasi secara *off-side* dan *on-side*. Tujuan pengawasan tersebut untuk menghindari kemungkinan atas indikasi adanya kecurangan yang merugikan konsumen, serta menghindari peluang tindak pidana.<sup>17</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pada aspek *cryptocurrency* di Indonesia belum mendapatkan pengakuan yang tegas akan eksistensinya, hal ini dikarenakan pada aktivitas jual-beli tidak diperbolehkan menggunakan alat pembayaran selain rupiah sebagaimana tertuang dalam UU Mata Uang. Perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto bersamaan kedudukannya sebagai konsumen yang mempunyai hak atas permintaan ganti rugi sebagai bentuk atas perlindungan hukum yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 19. Pada perlindungan hukum atas transaksi elektronik maka seluruh penggunaan data pribadi oleh pelanggan aset kripto mendapat perlindungan

<sup>16</sup> Willy Wong, *Bitcoin*, Semarang: Indraprasta Media, 2014

<sup>17</sup> Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020).



berdasar pada UU ITE yang memberikan jaminan kewajiban bagi pihak yang melibatkan data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data yang ada sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU ITE.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Solikin dan Suseno, "Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian", Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia 2002.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)

Willy Wong, *Bitcoin*, Semarang: Indraprasta Media, 2014

### **Jurnal**

Addinanto, Hafiz, Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia, *Jurnal Dispace UII*, 2019, 1-16

Akhmaddhian, Suwari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 40-60.

Azizah, Andi Siti Nur, and Irfan Irfan. "Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 1 (2020).

Barkatullah, Abdul Halim. "Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia." (2017).

Imanda, Nadia. "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020.

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 115-128

Imanda, Nadia. "Aset Kripto Sebagai Objek Lembaga Jaminan Gadai Dalam Praktik Peer-To-Peer Lending." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020.

Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020).

Sari, Ariella Gitta, Achmad Bahroni, and Harry Murty. "Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020).

Suroyya, Nailly. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka." PhD diss., Universitas Negeri Semarang, 2013.

Somadiyono, Sigit. "Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual, Studi Kasus Fenomena Bitcoin di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 2 (2017): 64-69.

### **Website**

<https://www.cnbcindonesia.com/tech//gokil-harga-bitcoin-diprediksi-tembus-rp-1-m-per-koin> diakses pada 16 April 2021

<https://investasi.kontan.co.id/news/minat-aset-kripto-naik-investor-d-melesat-10-kali-lipat> diakses pada 16 April 2021

<https://www.wartaekonomi.co.id/read309/2-kali-ini-bermasalah-dengan-phising>  
diakses pada 16 April 2021

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019  
Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa  
Berjangka